



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 4 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 4 Juli 2023, Pukul 11.11 – 11.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Saudara Pemohon, sudah siap?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:06]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:07]

Oke. Baik, Perkara Nomor 61/PUU/XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Pemohon Leonardo Siahaan?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:30]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:31]

Oke. Ini Pemohonnya langsung juga selaku Prinsipalnya, ya Saudara Leonardo, ya?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:37]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:38]

Oke, baik. Hari ini kita menyelenggarakan sidang untuk perbaikan ya, dan tentu perbaikannya sudah diserahkan ya ke Kepaniteraan. Nah untuk itu, saya persilahkan Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikannya dan juga nanti ditutup dengan membacakan kembali Petitum yang hasil perbaikan.

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:07]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08]

Baik. Saya persilakan.

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya senang sekali untuk bisa hadir sidang hari ini. Saya sudah memperbaiki beberapa nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim, termasuk juga melakukan penambahan bukti yang sudah saya serahkan pada hari sebelumnya.

Yang pertama, saya sudah memperbaiki terkait masalah perihal, yang dimana waktu permohonan sebelumnya, itu saya salah mencantumkan pasal, dimana dalam perihal permohonan sebelumnya itu saya mencantumkan Pasal 256, semestinya Pasal 56 ayat (3), sudah saya perbaiki.

Kemudian juga, saya sudah memperbaiki tulisan-tulisan typo. Kemudian, saya juga di alasan permohonannya, Yang Mulia Majelis Hakim waktu itu menyarankan kepada saya untuk apakah ada hubungan antara kerugian konstitusional saya dengan pasal yang diuji ini? Yang dimana saya sudah melampirkan bukti tambahan, yaitu berupa bukti P-4. Yang dimana bukti P-4 itu merupakan paklaring kerja saya, pengalaman kerja saya. Dimana paklaring tersebut sebagai gambaran bahwa ke depannya, dan mungkin akan sangat potensial apabila saya menjadi karyawan dengan status kontrak PKWT sangat dirugikan terhadap diperlakukan norma Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang dimana Pemohon merasa bahwa Pasal 56 ayat (3) ini tidak memberikan suatu batas waktu kapan PKWT ini diperpanjang dan kapan PKWT ini dapat diperlakukan, seperti itu. Jadi tidak jelas dan sangat rentan untuk eksploitasi kerja seperti itu.

Kemudian, di Legal Standing kedua juga saya sudah memperbaiki, Pemohon tidak bisa berbuat banyak dengan kehadiran perusahaan yang melakukan kontrak kerja selama 5 tahun atau lebih. Karena perusahaan atau pemberi kerja pasti membuat dalil sudah mengikuti undang-undang dan undang-undang juga memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk melakukan perpanjangan PKWT 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, atau lebih dari seperti itu, atau bisa lebih 2 kali, 3 kali, dan sebagainya.

Kemudian, apabila misalnya Pemohon melihat bahwa PKWT yang dialami Pemohon itu lebih dari 5 tahun atau 5 tahun, atau bahkan dikontrak 2 kali, tiga kali, dan sebagainya, apabila Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan, tentu Pemohon akan kalah. Kenapa bisa kalah? Karena tentu hakim pengadilan akan berdalil bahwa pemberi kerja sudah tepat melakukan suatu tanda tangan pembuat perjanjian PKWT ini karena mengikuti undang-undang. Kemudian juga mungkin pasti akan berdalil dengan mengikuti pasal-pasal di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sangat rentan sekali Pemohon bisa kalah di kemudian hari terhadap perkara pasal ini, Yang Mulia.

Kemudian juga di bagian B, Yang Mulia, di halaman 6. Tentu di dalam Bab IV Ketenagakerjaan, Pasal 56 ayat ketiga Undang-Undang Cipta Kerja tentu menimbulkan suatu domino efek. Kenapa dibidang domino efek? Karena pasti tentu banyak sekali karyawan yang tidak terima dia diperpanjang lebih dari 2 kali, 3 kali, atau dikontrak lebih dari 5 kali atau 5 tahun. Tentu perkara ini akan terus berlanjut sampai tidak henti dan menjadi perkara yang sering digugat di pengadilan. Tentu itulah yang menimbulkan suatu domino efek. Dan kemudian juga, tentu juga banyak sekali pihak-pihak yang melakukan pertentangan terhadap pasal ini karena pasal ini sangat rentan sekali untuk disalahgunakan bagi pemberi kerja seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, saya juga memberikan suatu tambahan bahwa untuk masalah gaji PKWT dengan gaji PKWTT, itu tentu berbeda, Yang Mulia. Saya sudah pernah mengalami beberapa kali ikut seleksi pendaftar pekerjaan seperti itu, Yang Mulia. Ketika pada saat saya interview, dimana di situ salah satu HRD-nya bilang gaji kamu sekian untuk PKWT dulu. Kemudian, nanti kalau untuk PKWTT, pasti akan naik lagi. Nah, bisa dikatakan ini (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:07]

Pemohon, ada bukti menyangkut pernah interview begitu wawancara?

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:14]

Untuk bukti di sini saya tidak melampirkan, tapi ini yang pengalaman yang saya (...)

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:15]

Pengalaman saja?

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:20]

Ya pengalaman.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:21]

Tanpa ada bukti-bukti, ya?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:23]

Enggak ada bukti-bukti, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:24]

Oke, baik. Ya lanjut, silakan.

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:25]

Baik, Yang Mulia.

Bisa dikatakan ini sebagai bentuk akal-akalan dari pemberi kerja untuk mendapatkan karyawan yang murah upahnya, seperti itu. Karena pemberlakuan upah PKWT dengan PKWTT tentu berbeda, seperti itu.

Kemudian juga terkait masalah putusan MK, Yang Mulia. Pada sidang sebelumnya kan, saya memakai kutipan dissenting opinion seperti itu kan, Putusan MK Nomor 103/PUU/XVIII/2020. Dimana di situ saya sebenarnya mengerti bahwa putusan MK itu sebenarnya ditolak. Karena waktu itu Pemohon dalam putusan MK ini, Pemohon di situ sebenarnya menguji formil, tetapi di situ ada bagian dari pertimbangan hakim yang memiliki keterkaitan dengan pasal Pemohon sekarang, seperti itu. Dan saya sudah mengutip di bagian 6.2, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Untuk masalah bagian D halaman 9 sudah Pemohon bacakan pada sidang sebelumnya. Izin untuk langsung membaca Petitum, Yang Mulia.

Baik. Untuk Petitum, Pemohon bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:16]

Pasal 56 ayat (3) ya, tadi tidak disebut ayat (3)-nya.

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:19]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:20]

Ulangi, coba diulangi.

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:21]

Menyatakan Pasal 56 ayat yang ke (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 bertentangan secara bersyarat atau constitutional ... unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun hanya dilakukan 1 kali. Atau menyatakan Pasal 56 ayat yang ke (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 5 tahun hanya boleh dilakukan 1 kali', atau menyatakan Pasal 53 ayat yang ke (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 3 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 2 tahun hanya boleh dilakukan 1 kali'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:29]

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Pemohon, Saudara Leonardo telah membacakan lengkap ya sampai ke Petitum terkait dengan permohonan dalam Perkara Nomor 61 ini. Dan ini, ya sudah mendengarkan juga masukan-masukan dari Majelis Hakim, ya,

utamanya yang menyangkut petitumnya ini ya, sudah menyampaikan secara ... apa ... alternatif ya ada *atau* nya, bahkan ini *atau* nya sampai 2, *atau* nya ini, ya. Jadi ... nah ini baru artinya baru ngeh ini saya lihat ini Saudara Leonardo, ya, karena dulu juga sudah disarankan begini, itu tidak direspons, kan gitu ya?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:12]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:13]

Nah, sekarang baru ngerti gitu ya sudah. Berarti ... apa ... ini sudah ... apa ... sudah petitumnya, permohonannya sudah seperti yang disampaikan tadi.

Baik saya kira Saudara Pemohon, selanjutnya mungkin ada tanggapan, saran, masukan dari Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia? Yang Mulia? Oh, ada dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur.

Saya kira Pemohon sebenarnya sudah tahu ini kalau sidang perbaikan ini tidak ada lagi nasihat, ya.

Saya hanya ingin konfirmasi saja soal model penulisan norma yang diuji ini, waktu lalu kalau tidak salah diingatkan bahwa itu bagian dari lampirannya, undang-undangnya? Sempat diingat atau tidak?

27. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:17]

Saya tidak ingat, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:20]

Bagaimana?

29. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:20]

Saya tidak ingat.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:21]

Tidak ingat, ya. Karena undang-undang yang berasal dari Perppu, itu pasalnya itu dia kemudian menjadi lampiran, ya. Tetapi

memang ini ada khasnya ini karena dia sebenarnya sudah bentuknya undang-undang, baru di-Perppu-kan, ya. Ini Pasal 56 ayat (3) ini di dalam Undang-Undang 6/2023 atau di Undang-Undang 13/2023 tentang Ketenagakerjaan?

31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:54]

Ini bagian dari cipta kerja, Yang Mulia, di Bab IV, Ketenagakerjaan.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:59]

Bab IV, ya?

33. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:59]

Ya, di Bab IV nya.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:02]

Ya, tidak apa-apa kalau ... karena waktu pengujian yang lalu ada juga ternyata peraturan pemerintah itu merujuk membuat model tersendiri, ya, terutama yang terkait omnibus law, ya. Itu ada ... ada modelnya tersendiri, kebetulan diambil contoh kalau tidak salah PP Nomor 5 Tahun 2023. Kalau ini, memang yang dimaksudkan itu benar tidak apa-apa, tapi tadi saya membayangkan itu adalah Pasal 81 butir 12, Lampiran Undang-Undang 6/2023 yang memuat perubahan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya. Tapi kalau memang Pemohon berkeyakinan seperti itu, juga tidak apa-apa, kalau memang ada rujukan mungkin. Nanti juga kami coba akan pelajari lagi, ya, itu hanya konfirmasi.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Pemohon, berdasarkan data yang kami miliki bahwa Saudara telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4.

36. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:25]

Benar, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:27]

Oke, sudah ini ya diverifikasi, kita ketuk dulu.

KETUK PALU 1X

Oke. Selanjutnya terkait dengan Permohonan ini, ya, sesuai dengan hukum acara, tentu apa yang Saudara telah sampaikan, ya, Permohonan Saudara akan kami ... Majelis akan laporkan ke RPH, 9 Hakim, ya. Dan tentu nanti hasilnya nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya. Apakah Permohonan ini akan lanjut atau tidak ini sepenuhnya nanti diputuskan dalam RPH, seperti itu, ya.

Apakah Saudara Pemohon masih ada yang ingin disampaikan?

38. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:21]

Cukup?

40. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:21]

Cukup.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:23]

Yang Mulia, masih ada? Cukup, ya. Oke, cukup.

Oke, baik. Karena ini sudah cukup dan sudah dipahami semua, oleh karena itu, kita akhiri sidang ini dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.26 WIB

Jakarta, 4 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

